

# HUKUM DAGANG

S1/SEMESTER IV/3 SKS

**DIKTAT**



OLEH:

**Dr. ENDANG SUPRPTI, S.H., M.H.**

---

**UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA  
JAKARTA  
2019**

## **KATA PENGANTAR**

Mata kuliah Hukum Dagang terdiri dari aturan-aturan dalam KUHPerdara dan KUHD serta perjanjian yang berlaku dalam masyarakat.

Bagian mata kuliah yang pertama dan kedua biasa dikenal dengan hukum perdata umum dan hukum perdata khusus.

Bagian kedua yaitu yang merupakan jenis perjanjian yang tidak diatur secara tegas dalam KUHPerdara, tetapi sesuai dengan sifat terbukanya Hukum Perjanjian, masyarakat dalam hal membuat perjanjian ketika bertransaksi barang dan jasa menggunakan hal tersebut. Bahkan kini keberadaannya semakin berkembang seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan hidup serta meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat. Sudah selajaknya mahasiswa fakultas hukum sebagai calon sarjana hukum mengetahui dan mengikuti perkembangan tersebut.

Penulis berharap tambahan materi ini dapat menambah wawasan dalam mencapai tujuan tersebut.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar isi .....	ii
Bab I Sejarah KUHD .....	1
Bab II Sumber-sumber Hukum Dagang .....	5
Bab III Perantaraan Dalam Dunia Perdagangan .....	13
Bab IV Bentuk-bentuk Perusahaan .....	21
Bab V Jual Beli Perusahaan (Handelskoop).....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	62

## **BAB I**

### **SEJARAH KUHD**

Pembagian Hukum Perdata (Privat) ke dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asasi, tetapi pembagian sejarah dari Hukum Dagang.

Bahwa pembagian tersebut bukan bersifat asasi, dapat dilihat dalam ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 KUHD yang menyatakan: bahwa peraturan-peraturan KUHPerdata dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal-soal yang diatur dalam KUHD kecuali dalam penyelesaian hal-hal yang semata-mata diatur oleh KUHD.

Kenyataan-kenyataan lain yang membuktikan bahwa pembagian itu bukan pembagian asasi adalah:

- a. Perjanjian jual-beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan tidak ditetapkan dalam KUHD tetapi diatur dalam KUHPerdata.
- b. Perjanjian pertanggungan (asuransi) yang sangat penting juga bagi masalah keperdataan ditetapkan dalam KUHD.

Perkembangan Hukum Dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira dari tahun 100 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan terjadinya kota-kota di Eropa Barat. Pada zaman itu Itali dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, Venetia, Marseille, Barcelona dan lain-lain). Hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis*)

ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Sehingga di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri disamping Hukum Romawi yang berlaku.

Hukum yang baru ini berlaku bagi golongan pedagang dan disebut "Hukum Pedagang" (*Koopmansrecht*). Kemudian pada abad ke-16 dan ke-17 sebagian besar kota di Perancis mengadakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang).

Hukum pedagang ini pada mulanya belum merupakan unifikasi berlakunya satu sistem hukum untuk seluruh daerah, karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum perdagangan sendiri-sendiri yang berlainan satu sama lainnya.

Kemudian disebabkan bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah, maka dirasakan perlu adanya satu kesatuan hukum di antara hukum pedagang ini.

Sehingga di Perancis pada abad ke 17 diadakanlah kodifikasi dalam hukum pedagang. Menteri keuangan dari Raja Louis XIV (1643-1715) yaitu Colbert membuat suatu peraturan yaitu "*ORDONANCE DU COMMERCE*" tahun 1673.

Peraturan ini mengatur hukum pedagang sebagai hukum untuk golongan tertentu yaitu kaum pedagang. *Ordonance Du Commerce* ini pada tahun 1681 disusul dengan peraturan lain yaitu "*ORDONANCE DE LA MARINE*" yang mengatur hukum perdagangan laut (untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan). Pada tahun 1807 di Perancis disamping adanya "*CODE CIVIL DES FRANCAIS*" yang mengatur Hukum Perdata

Perancis, telah dibuat lagi satu Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersendiri yaitu: ”*CODE DE COMMERCE*”

Dengan demikian pada tahun 1807 di Perancis terdapat Hukum Dagang yang dikodifikasikan dalam *CODE DE COMMERCE* yang dipisahkan dari Hukum Perdata yang dikodifikasikan dalam *CODE CIVIL*. Code de Commerce ini menjadi perturan-peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak jaman pertengahan. Yang menjadi dasar bagi penyusunan Code de commerce (1807) adalah : *Ordonance de Commerce* (1673) dan *Ordonance de la Marine* (1681) tersebut.

Selanjutnya kodifikasi-kodifikasi hukum Perancis tahun 1807 (yaitu *Code Civil* dan *Code de Commerce*) dinyatakan berlaku juga di Nederland pada tahun 1838.

Dalam pada itu Pemerintah Nederland menginginkan adanya hukum dagang sendiri, dalam usul KUHD Belanda dari tahun 1819 direncanakan sebuah KUHD yang terdiri atas tiga kitab, tetapi di dalamnya tidak mengakui lagi pengadilan istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan tetapi perkara-perkara dagang diselesaikan di pengadilan biasa.

Usul KUHD Belanda inilah yang kemudian disahkan menjadi KUHD Belanda tahun 1838. Akhirnya KUHD Nederland inilah kemudian menjadi contoh bagi pembuatan KUHD Indonesia 1848. KUHD Indonesia diumumkan dengan publikasi tanggal 30 april 1847 (S 1847-23) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Pada abad 19 Prof Molengraaf merencanakan suatu Undang-undang Kepailitan yang akan menggantikan buku III dari KUHD Nederland. Rancangan Molengraaf ini kemudian berhasil dijadikan Undang- undang Kepailitan tahun 1893 (berlaku pada 1896).

Berdasarkan asas Konkordansi pula, perubahan ini diadakan juga di Indonesia pada tahun 1906 yaitu yang dikenal dengan *Faillissements Verordening* 1906. Pada tahun 1906 itulah kitab ke III KUHD Indonesia diganti dengan peraturan Kepailitan atau *Faillissements Verordening* (Stb 1905:217 jo Stb 1906:348) yang berdiri sendiri (diluar KUHD) .Sehingga sejak 1906 KUHD Indonesia hanya terdiri atas dua kitab saja, yaitu "Tentang dagang umumnya" dan Kitab II berjudul "Tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran".

Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka KUHD masih berlaku di Indonesia hingga saat ini.

## **BAB II**

### **SUMBER- SUMBER HUKUM DAGANG**

Hukum Dagang yang berlaku di Indonesia, bersumber pada :

#### A. Hukum tertulis yang dikodifikasikan:

1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel Indonesia (WvK).

KUHD Indonesia telah kira-kira hampir 2 abad yang lalu dibawa Belanda ke Indonesia, yang mula-mula hanya berlaku bagi orang-orang Eropa di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Kemudian juga dinyatakan berlaku bagi orang-orang Timur Asing, tetapi tidak berlaku seluruhnya untuk orang-orang bumi putera. (pasal 131 IS).

KUHD yang berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1948 terbagi atas dua kitab dan 23 bab: Kitab I terdiri dari 10 bab dan Kitab II terdiri dari 13 bab.

Sistematika dari KUHD Indonesia adalah sebagai berikut:

#### a. Kitab pertama berjudul: TENTANG DAGANG UMUMNYA YANG MEMUAT:

Bab I : dihapuskan (menurut Stb. 1938/276 yang mulai berlaku pada 17 Juli 1938, Bab I yang berjudul: Tentang pedagang-pedagang dan tentang perbuatan dagang” yang meliputi pasal 2, 3, 4 dan 5 telah dihapuskan).

Bab II : Tentang pemegangan buku.

Bab III : Tentang beberapa jenis perseroan.



- Bab IV : Tentang bursa dagang, makelar dan kasir.
- Bab V : Tentang komisioner, ekspediter, pengangkut dan tentang juragan-juragan perahu yang melalui sungai dan perairan darat.
- Bab VI : Tentang surat wesel dan surat order.
- Bab VII : Tentang cek, tentang promes dan kuitansi kepada pembawa (aan toonder).
- Bab VIII : Tentang reklame atau penuntutan kembali dalam hal kepailitan.
- Bab IX : Tentang Asuransi atau pertanggungan seumumnya.
- Bab X : Tentang pertanggungan (asuransi) terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipenuhi dan pertanggungan jiwa.

b. Kitab Kedua berjudul: **TENTANG HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TERBIT DARI PELAYARAN, yang memuat (HUKUM LAUT):**

- Bab I : Tentang kapal-kapal laut dan muatannya.
- Bab II : Tentang pengusaha-pengusaha kapal dan perusahaan-perusahaan perkapalan
- Bab III : Tentang nahkoda, anak kapal dan penumpang
- Bab IV : Tentang perjanjian kerja laut
- Bab V A : Tentang pengangkutan barang
- Bab V B : Tentang pengangkutan orang
- Bab VI : Tentang penubrukan

- Bab VII : Tentang pecahnya kapal, pendamparan dan diketemukannya barang di laut.
- Bab VIII : Dihapuskan (menurut Stb 1933 no 47 yo Stb 1938, Bab VIII yang berjudul: Tentang persetujuan utang uang dengan premi oleh nahkoda atau pengusaha pelayaran dengan tanggungan kapal atau muatannya atau dua-duanya, yang meliputi pasal 569-591 telah dicabut.
- Bab IX : Tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut dan bahaya pembudakan
- Bab X : Tentang pertanggungan terhadap segala bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai dan perairan darat.
- Bab XI : Tentang kerugian laut (avary).
- Bab XII : Tentang berakhirnya perikatan-perikatan dalam perdagangan laut.
- Bab XIII : tentang kapal-kapal dan perahu-perahu yang melalui sungai-sungai dan perairan darat.

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata KUHPer atau Burgerlijk Wetboek (BW)

KUHPer Indonesia berasal dari KUHPer Nederland yang dikodifikasikan pada 5 Juli 1830 dan mulai berlaku di Nederland pada tanggal 31 Desember 1830.

KUHPer Nederland ini berasal/bersumber pada KUHPer Perancis (*Code Civil*) dan Code Civil ini bersumber pula pada kodifikasi Hukum Romawi "*Corpus Iuris Civillis*"

KUHPer terbagi atas 4 Kitab, yaitu:

Kitab I berjudul: Perihal Orang (*Van Personen*), yang memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan termasuk hukum perkawinan.

Kitab II berjudul: Perihal Benda (*Van Zaken*) yang memuat hukum perbendaan serta hukum warisan.

Kitab III berjudul: Perihal Perikatan (*Van Verbintenis*) yang memuat hukum kekayaan yang mengenal hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu (perjanjian-perjanjian)

Kitab IV berjudul: Perihal Pembuktian dan Kadaluaarsa (*Van Bewijs en Verjaring*) yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Bagian-bagian dari KUHPer yang mengatur tentang Hukum Dagang ialah sebagian besar kitab III dan sebagian kecil kitab II.

Hal-hal yang diatur dalam Kitab III KUHPer adalah mengenai Perikatan-perikatan umumnya dan perikatan-perikatan yang dilahirkan dari persetujuan dan undang-undang seperti:

- a. persetujuan jual beli (*contract of sale*)
- b. persetujuan sewa-menyewa (*contract of hire*)
- c. persetujuan pinjam uang (*contract of loan*)

B. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

Hukum Dagang selain diatur dalam KUHD dan KUHPer juga terdapat dalam berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum dikodifikasikan) seperti:

a. Peraturan tentang Koperasi:

- i. Badan hukum Eropa (Stb 1949/179)
- ii. Badan hukum Indonesia (Stb 1933/108)

Kedua peraturan ini sekarang tidak

berlaku lagi karena telah digantikan oleh Undang-undang No 79 tahun 1958 dan UU No 12 tahun 1967 tentang Koperasi selanjutnya digantikan dengan UU No 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

b. Peraturan Tentang Kepailitan :

Failissements Verordening (Stb 1905:217 jo Stb 1906:348) kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang yaitu Undang-undang No 4 tahun 1998 selanjutnya diperbaharui lagi dengan Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

c. Peraturan tentang HKI:

Undang-undang Merek 1885 (sebelum merdeka) setelah merdeka masih tetap berlaku, selanjutnya digantikan Undang-undang Merek No 21 tahun 1961, selanjutnya digantikan dengan Undang-undang No 19 tahun 1992 dan UU No 15 tahun 2001. Dalam bidang Undang-undang Paten sebelum merdeka ada Undang-undang Paten 1910, setelah merdeka tidak diterapkan karena dianggap

bertentangan dengan UUD' 45 diantaranya bahwa pemeriksaannya mengharuskan ke negara Belanda (*Octrooiraad*) lalu digantikan oleh Undang-undang No 6 tahun 1989 dan selanjutnya digantikan dengan Undang-undang No 14 tahun 2001 yang terbaru Undang undang No. 14 Tahun 2014.

bidang Hak cipta sebelum merdeka digunakan Undang-undang Hak Cipta 1912, setelah merdeka Dalam masih tetap berlaku, selanjutnya digantikan Undang-undang Hak Cipta No 6 tahun 1982, kemudian Undang-undang No 7 tahun 1987 dan digantikan dengan Undang-undang No 19 tahun 2002 dan yang terbaru Undang Undang No.28 Tahun 2014, disamping itu tahun 2000 diterbitkan 4 undang-undang yaitu: Undang-undang No 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) Undang-undang No 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-undang No 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST),

d. Undang-undang tentang Perusahaan Negara:

1). Perusahaan Negara berdasar IBW (Indonesisch Bedrijven Wet, S, 1927-419 bsd S. 1936-445). Perusahaan ini tiap-tiap tahun mendapat pinjaman uang dengan bunga dari pemerintah, misalnya DKA (Djawatan Kereta Api) Dengan keuangan yang otonom. DKA ini selanjutnya menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) yang dibentuk dengan PP No 22 tahun 1963 (LN 1963-43) dan selanjutnya menjadi PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta api) yang dibentuk dengan PP No 61 tahun 1971 (LN 1971-75) selanjutnya berubah menjadi PT KAI.

2). Perusahaan Negara berdasar ICW (Indonesisch Comptabiliteits Wet, S. 1925-448) Perusahaan ini tidak memiliki keuangan yang otonom. Sehingga menjadi bagian keuangan negara pada umumnya, misalnya Jawatan Pegadaian Negara yang menjadi perusahaan negara berdasar PP No 178 tahun 1961 (LN 1961-209) kemudian menjadi perusahaan jawatan (Perjan Pegadaian) berdasarkan PP No 7 tahun 1969 (LN 1969-9)

3). Perusahaan Negara berdasar Undang-undang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, yaitu undang-undang No 86 tahun 1958 (LN 1958-162).

4). Perusahaan Negara berdasar Undang-undang No 19 prp tahun 1960 (LN 1960-59) Yaitu perusahaan dengan bentuk apa saja yang modal seluruhnya merupakan kekayaan negara RI, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang. Bentuk-bentuk tersebut pada akhirnya disederhanakan menjadi 3 bentuk dengan Undang-undang No 1 tahun 1961 dan Undang-undang No 9 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Persero, Perum, Perjan). Disamping itu ada peraturan-peraturan tentang PT yaitu Undang-undang NO 1 tahun 1995 yang selanjutnya digantikan dengan Undang-undang No 40 tahun 2007. dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang lain.

e. Undang-undang tentang Pasar Modal

Di bidang pasar modal setidaknya ada Undang-undang No 53 Tahun 1958, kemudian digantikan dengan Undang-undang No 8 Tahun 1995.

C. Sumber hukum dagang yang tidak tertulis yaitu

Kebiasaan.

Kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua, sumber darimana dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum diluar undang-undang, tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.(Sudikno mertokusumo: 1999)

Secara umum dapat dibedakan adanya tiga jenis hukum kebiasaan yaitu:

- 1) Hukum kebiasaan Umum yang berlaku untuk seluruh wilayah negara.  
Dalam suatu negara dengan wilayah seluas negara Republik Indonesia dengan penduduknya yang banyak praktis tidak mungkin atau sulit sekali akan terbentuknya hukum kebiasaan umum ini
- 2) Hukum kebiasaan setempat yang berlaku dalam wilayah lingkungan yang lebih kecil, misalnya dalam satu propinsi atau kabupaten yang seringkali pula memperlihatkan perbedaan dari tempat ke tempat meskipun memperlihatkan ciri-ciri pokok sama.
- 3) Kebiasaan khusus atau kebiasaan kelompok yang berlaku dalam lingkungan kelompok orang-orang tertentu, misalnya hukum kebiasaan di kalangan profesi tertentu (hukum, kedokteran, jurnalistik) atau lingkungan dunia perdagangan dan kerajinan, seperti hukum kebiasaan di kalangan pedagang efek atau komoditi pertanian, perusahaan bangunan dan sebagainya. Pada masa sekarang hukum kebiasaan kelompok ini yang paling penting.

## **BAB III**

### **PERANTARAAN DALAM DUNIA PERDAGANGAN**

#### **A. Pengertian**

Dalam buku I pasal 2 sampai dengan 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Perdagangan adalah mereka yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai sebagai pekerjaannya sehari-hari (pasal 2 ) KUHD. Yang diartikan dengan "perbuatan perdagangan" pada umumnya adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit masih bahan atau sudah jadi atau hanya untuk disewakan pemakaiannya (pasal 3). Termasuk pengertian perbuatan perdagangan adalah perbuatan-perbuatan antara lain berikut ini (pasal 4).

1. perdagangan komisi
2. mengenai wesel
3. perbuatan para pedagang, pemimpin bank, bendahara, makelar
4. pemborongan pembangunan, perbaikan dan melengkapi kapal, jual beli kapal, makanan dan minuman keperluan kapal
5. ekspedisi dan pengangkutan barang
6. menyewakan dan mencarterkan kapal
7. perbuatan agen, bongkar muat kapal, pemegang buku, pelayan pedagang, urusan dagang para pedagang
8. semua asuransi



Aturan dalam pasal 4 KUHD merupakan perluasan pengertian pasal 3 yaitu tentang perbuatan perdagangan. Pasal 5 KUHD mengatur tentang kewajiban yang timbul dari antara lain tabrakan kapal atau mendorong kapal lain, pertolongan dan penyimpanan barang dari kapal karam, kandas atau penemuan barang di laut membuang barang ke laut.

#### Problematika penerapan

Ketentuan pasal 2 sampai 5 KUHD pada penerapannya menimbulkan problematika tersendiri:

1. Pengertian "barang" yang ditentukan dalam pasal 3 KUHD hanya meliputi barang bergerak, padahal dalam masyarakat banyak juga terjadi perdagangan barang tidak bergerak, misalnya tanah gedung rumah kapal terdaftar. Dengan demikian jual beli barang tidak bergerak tidak tunduk pada pasal 2 sampai dengan 5 KUHD .
2. Pengertian "perbuatan perdagangan" dalam pasal 3 KUHD hanya meliputi perbuatan membeli tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli. Padahal menurut ketentuan pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan misal menjual wesel, jual beli kapal.
3. Menurut ketentuan pasal 2 KUHD perbuatan perdagangan hanya dilakukan oleh pedagang. Padahal menurut ketentuan pasal 4 perbuatan perdagangan ada juga dilakukan oleh bukan pedagang misal mengenai komisi, makelar, wesel, pelayan.
4. Jika terjadi perselisihan antara pedagang dan bukan pedagang mengenai pelaksanaan perjanjian, KUHD tidak dapat diterapkan karena KUHD hanya diberlakukan bagi pedagang yang pekerjaan sehari-harinya melakukan perbuatan perdagangan.

Kesulitan-kesulitan tersebut mendesak pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap KUHD. Di Nederland dengan undang-undang tanggal 2 Juli 1934 (Stb 1934-347) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1935 seluruh titel I buku I WvK yang memuat pasal 2 sampai 5 tentang pedagang dan perbuatan perdagangan dihapuskan dan diganti dengan istilah "perusahaan" dan "perbuatan perusahaan". Istilah-istilah ini dimasukkan dalam pasal-pasal WvK.

Berdasarkan asas konkordansi dalam pasal 131 IS di Indonesia diadakan perubahan terhadap KUHD melalui Undang-undang yang termuat dalam Stb 1938-276 yaitu penghapusan pasal 2 sampai dengan 5 KUHD mengenai pengertian pedagang dan perbuatan perdagangan. Istilah-istilah ini dimasukkan dalam KUHD misalnya dalam pasal 6, 16, 36, 76 KUHD. Perubahan ini berlaku pada tanggal 17 Juli 1938.

Tentang istilah "perusahaan" tidak diberikan interpretasi otentik oleh pembuat undang-undang. Interpretasi tersebut diserahkan kepada pakar ilmu hukum dan hakim. Mereka dapat merumuskan pengertian perusahaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Istilah perusahaan mengandung pengertian ekonomi yang bersifat komersial yaitu bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Perbuatan ekonomi terdiri dari kegiatan bidang perdagangan, pelayanan/jasa, industri. Jadi pada istilah perusahaan tersimpul dua hal: yaitu mengenai badan usaha dan kegiatan badan usaha. Dengan perubahan istilah tersebut maka hukum yang mengatur tentang perdagangan dan perbuatan perdagangan berubah menjadi hukum yang mengatur tentang perusahaan. Sehingga hukum dagang berubah menjadi hukum perusahaan atau "bedrijfsrecht". Di Inggris lazim disebut "business law" di Amerika disebut "economic law".

## B Perusahaan dan Pengusaha

### 1. Pengertian

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan di luar KUHD. Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam pasal 1 Undang-undang No 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Menurut Molengraaff "perusahaan" adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Dalam pengertian ini istilah perusahaan dipandang dari sudut ekonomi karena tujuan memperoleh penghasilan dilakukan dengan cara:

1. memperdagangkan barang artinya membeli barang dan menjualnya lagi dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba.
2. menyerahkan barang artinya melepaskan penguasaan atas barang dengan perhitungan memperoleh penghasilan misalnya menyewakan barang.
3. perjanjian perdagangan artinya menghubungkan pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba pemberi kuasa dan upah bagi penerima kuasa misalnya makelar, komisioner atau agen perusahaan.

Perbuatan ekonomi tersebut merupakan mata pencaharian artinya secara terus menerus tidak insidental bertindak keluar menghadapi pihak lain (pihak ketiga). Hal tersebut muncul aspek hukum dari perusahaan. Yaitu perjanjian dengan pihak lain yang

menjadi dasar kewajiban dan hak masing-masing pihak. Tetapi perlu digarisbawahi dalam hal ini tidak dipersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha. Tetapi perusahaan sebagai perbuatan.

Polak (1935) memandang perusahaan dari sudut komersil artinya dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan rugi laba yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.

Undang-undang No 3 Tahun 1982 pasal 1 huruf (b) merumuskan Perusahaan sebagai setiap bentuk usaha yang menjelaskan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

## C Perdagangan dan Pedagang

### 1. Pengertian Perdagangan

Pengertian perdagangan lebih sempit dibanding dengan pengertian perusahaan. Perdagangan merupakan salah satu kegiatan perusahaan yaitu kegiatan dalam bidang ekonomi yang berupa membeli barang dan menjualnya atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Karena perdagangan merupakan salah satu kegiatan perusahaan maka sering disebut "perusahaan perdagangan".

Dalam prakteknya sering juga disebut pekerjaan perdagangan karena termasuk dalam kegiatan bidang ekonomi tetapi tidak memenuhi unsur-unsur perusahaan, tidak mempunyai bentuk hukum tertentu, tujuan memperoleh laba untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari, meskipun dicatat hanya untuk sekedar mengetahui perbedaan antara harga jual dengan harga beli atau harga sewa.

## 2. Pengusaha Dagang dan Pedagang

Orang yang menjalankan perusahaan perdagangan atau memberi kuasa untuk menjalankan perusahaan perdagangan disebut pengusaha dagang. Contoh : perusahaan ekspor-impor dijalankan pengusaha ekspor-impor, perusahaan toko swalayan dijalankan oleh pengusaha toko swalayan dsb.

Orang yang menjalankan pekerjaan perdagangan disebut pedagang. Contoh: pekerjaan perdagangan ialah perdagangan kaki lima dijalankan oleh pedagang kaki lima, perdagangan buah-buahan dijalankan oleh pedagang buah-buahan dsb.

## 3. Barang Objek Perdagangan

Pada umumnya objek perdagangan meliputi barang bergerak berwujud ( barang keperluan perusahaan , kantor, rumah tangga, sekolah, barang sandang, pangan hiburan, obat-obatan) dan barang bergerak tidak berwujud (surat-surat berharga yang diperjual belikan di bursa, hak cipta, hak paten) barang tidak bergerak (Tanah , bangunan)

## 4. Perusahaan Pelayanan Perdagangan

Perusahaan perdagangan tidak hanya dijalankan oleh pengusaha dagang tetapi melibatkan pedagang perantara (makelar), mengingat besar volume usaha dan luasnya jangkauan usaha.

Perantara ini meliputi:

- a. kegiatan membeli barang, menjual barang oleh makelar, komisioner, agen, penyalur

- b. kegiatan penyerahan barang oleh pengusaha pengangkutan .
- c. kegiatan perantara pembayaran oleh pengusaha perbankan.

Selanjutnya muncullah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan (penyedia jasa), perusahaan perbankan, perusahaan keagenan, Terlibatnya beberapa macam perusahaan ini disebabkan karena kegiatan perusahaan terjadi antar lokal, antar pulau, antar negara.

## 5. Pekerjaan dan Pekerja

### a. Pengertian Pekerjaan

Pekerjaan (beroep) adalah istilah yang mengandung pengertian yang lebih luas dari pengertian perusahaan (bedrijf) KUHD tidak memberikan rumusan tentang hal ini. Segi hukum pekerjaan adalah:

Perbuatan atau kegiatan yaitu perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan berdasarkan rincian tugas menurut peraturan hukum yang berlaku.

Terus menerus: Hal tersebut dijalankan sebagai mata pencaharian, bukan sambilan dan untuk jangka waktu tertentu.

Terang-terangan: diakui berdasarkan surat pengangkatan dalam jabatan yang bersangkutan atau berdasarkan kontrak kerja yang menjadi landasan hukumnya.

Kualitas tertentu: Keahlian/ketrampilan khusus itu diakui dan diberikan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang sah berupa ijazah/sertifikat yang membuktikan secara formal kemampuan profesional pemiliknya.

### b. pekerja

Orang yang menjalankan pekerjaan disebut pekerja, karyawan (lingkungan perusahaan atau lembaga swasta) penghasilannya disebut upah.

Pekerja yang menjalankan pekerjaan menurut keahlian khusus bidang ilmu yang dikuasainya disebut menurut keahlian khususnya, misal dokter, notaris, pengacara, akuntan, arsitek, nahkoda, bidan, guru, dsb.

## BAB IV

### BENTUK BENTUK PERUSAHAAN

#### A. Perseroan = Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Perseroan adalah salah satu bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHD sehingga menurut Tirtaatmadja SH, perseroan adalah bentuk pokok untuk perusahaan yang diatur dalam KUHD dan juga diatur di luar KUHD.

Hal ini mengandung pengertian bahwa peraturan-peraturan mengenai perseroan pada umumnya juga berlaku untuk perusahaan lainnya, sekedar KUHD ataupun Peraturan-peraturan khusus lainnya tidak mengatur secara tersendiri. Pengertian dalam Pasal 1 KUHD bahwa peraturan-peraturan dalam KUHPerdata berlaku juga terhadap hal-hal yang diatur dalam Hukum dagang sepanjang KUHD dengan tegas dinyatakan bahwa segala perseroan yang tersebut dalam KUHD dikuasai oleh:

1. Persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan.
2. KUHD dan
3. KUHPerdata.

Perseroan diatur dalam KUHPerdata kitab III bab VIII pasal 1618 s/d 1652. Menurut pasal 68 KUHPerdata, perseroan (*maatchap*) adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam perseroan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.



Dalam bentuk perusahaan ini terdapat beberapa orang yang mengadakan persetujuan akan berusaha bersama-sama guna memperoleh keuntungan benda dan untuk mencapai tujuan itu mereka masing-masing berjanji akan menyerahkan uang atau barang-barang atau menyediakan kekuatan kerja/kerajinannya (vide pasal 1619 KUHPerduta).

Dengan demikian perseroan merupakan suatu bentuk yang paling sederhana oleh karena itu tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor bahkan dapat diperbolehkan pula seorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja. Selain itu lapangan pekerjaannya tidak dibatasi pada suatu hal tertentu sehingga bentuk ini kiranya dapat dipakai juga untuk melakukan perdagangan. Bentuk ini sebenarnya hanya mengatur hubungan intern saja antara orang-orang yang tergabung di dalamnya. Maksud perseroan ini adalah:

1. harus bersifat kebendaan
2. harus untuk memperoleh keuntungan
3. keuntungan itu harus dibagi-bagikan antara para anggota-anggotanya
4. harus mempunyai sifat yang baik dan dapat diizinkan.

Meskipun perusahaan ini bersifat kebendaan dengan mencari keuntungan tetapi perseroan bertindak terang-terangan dan tidak ada peraturan pengumuman-pengumuman terhadap pihak-pihak ketiga seperti pada Firma.

Para anggota perseroan mengatur segala sesuatu atas dasar persetujuan. Persetujuan ini pun tidak memerlukan suatu bentuk tertentu. Pada umumnya yang diatur dalam perjanjian ini adalah:

- a. bagian yang harus dimasukkan oleh tiap-tiap peserta dalam perseroan
- b. cara bekerja
- c. pembagian keuntungan
- d. tujuan bekerja sama
- e. lamanya (waktunya)
- f. hal-hal lain yang dianggap perlu

apabila akte persetujuan tidak ada maka keuntungan dibagi menurut undang-undang. Pembagian menurut undang-undang adalah berdasarkan besar kecilnya bagian yang dimasukkan dalam persekutuan.

Dalam pasal 1623 KUHPerdara dijelaskan bahwa bagian keuntungan masing-masing adalah seimbang dengan apa yang telah dimasukkan dalam perseroan.

Terhadap pesero yang hanya memasukkan kerajinannya atau pengetahuan/pengalaman, tenaganya maka bagian keuntungan yang akan diperolehnya ditetapkan sama dengan bagian pesero yang memasukkan uang atau barang yang paling sedikit.

Mengenai modal perseroan pada pasal 1618 KUHPerdara disebutkan bahwa setiap anggota harus memasukkan sesuatu sebagai sumbangannya. Hal ini merupakan suatu syarat mutlak dalam perseroan,

seorang anggota perseroan dapat memindahkan keanggotannya kepada orang lain dengan atau tanpa persetujuan anggota-anggota lainnya tergantung pada isi statuten (anggaran dasar).

Perseroan bukan suatu badan hukum dengan harta kekayaan tersendiri terhadap pihak ketiga. Jadi harta tersendiri terhadap anggota-anggotanya satu sama lain, harta mana tidak dapat dibagi-bagikan tanpa ijin seluruh anggota-anggotanya.

Seorang kreditur hanya dapat menuntut piutangnya atas harta yang merupakan bagian dari anggota debitur dan tidak dapat menuntut piutangnya atas harta perseroan.

Penuntutan piutang atas harta perseroan hanya dapat dilakukan:

1. jika para anggota lainnya telah memberi kekuasaan penuh kepada anggota yang bertindak atas tanggungan perseroan dan dalam hal ini dengan nyata telah diberitahukan kepada pihak ketiga.
2. atau jika tindakan anggota tersebut memberikan keuntungan untuk perseroan.

Mengenai hubungan intern para anggota perseroan oleh KUHPerdara diatur sebagai berikut:

- a. Pasal 1630 menyatakan bahwa setiap anggota harus menanggung penggantian kerugian kepada perseroan apabila kerugian itu terjadi karena salahnya sendiri.
- b. Pasal 1633 menetapkan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang diberikan oleh anggota-anggota masing-masing apabila dalam persetujuan tidak ditentukan bagian masing-masing anggota dalam hal untung rugi perseroan.

- c. Pasal 1639 menjelaskan bahwa semua anggota boleh menyelenggarakan pemeliharaan perseroan kecuali apabila telah dimufakati bahwa hanya seorang dari mereka disertai kewajiban tersebut.

Apabila semua anggota yang menyelenggarakan pemeliharaan itu maka tindakan seorang anggota juga mengikat anggota-anggota yang lainnya. Jika seseorang yang ditugaskan menyelenggarakan pemeliharaan tersebut maka ia bertanggung jawab kepada anggota-anggota lainnya.

Hubungan ekstern para anggota perseroan diatur dalam pasal 1642 yang menyatakan para persero tidak terikat masing-masing untuk seluruh hutang perseroan dan masing-masing persero tidak dapat mengikat persero-persero lainnya, jika mereka ini tidak memberikan kuasanya untuk itu.

Jadi menurut undang-undang tiap-tiap anggota perseroan hanyalah dapat mengikat dirinya sendiri kepada orang pihak ketiga. Ia tidak dapat mengikatkan kawan-kawan anggotanya kecuali jika mereka memberi kekuasaan khusus untuk bertindak atas nama mereka, dan karena itu yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga hanyalah anggota yang bertindak keluar.

Mengenai cara-cara berakhirnya suatu perseroan diatur dalam pasal 1646 KUHPerdara sebagai berikut:

- a. Dengan lewatnya waktu perseroan telah diadakan.
- b. Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok perseroan.

- c. Atas kehendak semata-mata dari beberapa orang persero.
- d. Jika salah seorang persero meninggal atau berada dibawah pengampuan (*curatele*) atau dinyatakan pailit.

Menurut pasal 1651 KUHPerdato meskipun salah satu anggotanya meninggal perseroan masih dapat tetap berdiri baik dengan turut sertanya ahli waris anggota tersebut, maupun hanya antara anggota yang masih ada asal syarat telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan dicantumkannya dalam anggaran dasar (statuten perseroan).

Apabila suatu perseroan berakhir maka diadakanlah pemisahan dan pembagian harta perseroan antara para anggota yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap anggota mengambil kembali harga sero sebanyak jumlah yang disetorkannya semula.
- b. Sisa harta yang merupakan laba dibagi-bagikan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apabila perseroan menderita kerugian maka kerugian ditanggung oleh para anggotanya menurut ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian yang mereka adakan apabila tidak ada maka berlaku ketentuan pasal 1633 KUHPerdato.

#### B. Perseroan Firma (Fa=Firma; Vof- *Vennootshap Onder Firma*)

VOF adalah salah satu bentuk perusahaan yang diatur bersama-sama dengan perseroan Komanditer dalam bagian II dari bab III kitab I KUHD dari pasal 16 s/d pasal 35.

Menurut Prof Sukardono bahwa VOF adalah suatu perserikatan perdata yang khusus. Kekhususan itu menurut pasal 16 KUHD terletak pada keharusan adanya 3 unsur mutlak yaitu:

- a. Menjalankan perusahaan
- b. Dengan pemakaian firma (= nama) bersama
- c. Pertanggung jawaban tiap-tiap sekutu untuk seluruhnya mengenai perikatan dengan firma.

Menurut pasal 16 dan 18 KUHD yang dimaksud dengan persero firma adalah tiap-tiap perseroan (*maatschap*) yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dimana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang-orang pihak ketiga.

Seseorang dianggap menjalankan perusahaan apabila terus-menerus dengan terang-terangan bertindak dalam suatu kedudukan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri.

Dengan nama bersama dipakai untuk menandatangani surat-menyurat perusahaan. Di belakang nama bersama sering dipakai kata Co atau Cie:

Co adalah singkatan dari Compagnon yang berarti kawan dan yang dimaksud ialah orang yang turut berusaha.

Cie adalah singkatan dari Compagnie, yang sebetulnya berarti kelompok yaitu orang atau orang-orang yang bersama-sama mempunyai perusahaan.

Dalam suatu VOF maka setiap persero berhak untuk melakukan pengumuman dan tindakan ke luar atas nama perseroan tersebut. Segala perjanjian

yang diadakan oleh seorang anggota persero mengikat juga kawan-kawan persero lainnya. Segala sesuatu yang diperoleh seorang anggota persero menjadi harta benda kepunyaan firma yang berarti pula kepunyaan semua persero.

Tindakan seorang anggota persero yang mengikat semua anggota persero lainnya diatur pasal 17 KUHD yang menegaskan "Tiap-tiap persero tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan pula untuk mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya. Segala tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan itu, atau yang para persero tidak berhak melakukannya tidak termasuk dalam ketentuan di atas".

Hubungan intern para anggota VOF satu sama lain pada pokoknya sama seperti hubungan intern anggota-anggota perseroan (maatschap) kecuali apabila dalam akte pendirian VOF menentukan sendiri aturan-aturan tentang hal itu.

Sebaliknya hubungan ekstern para anggota Firma dengan pihak ketiga berbeda dengan hubungan ke luar pada perseroan. Hal ini terlihat dari pasal 17 KUHD yang disebutkan tadi bahwa setiap anggota firma tanpa kecuali berhak untuk bertindak atas nama VOF mengeluarkan dan menerima uang, mengikat anggota firma lainnya pada pihak ketiga pada anggota-anggota firma. Seperti diketahui pada maatschap anggota-anggota yang bertindak hanya hanya mengikat dirinya sendiripada pihak ketiga kecuali apabila ia memperoleh kekuasaan penuh, sedangkan kekuasaan penuh demikian dalam VOF tidak diperlukan.

Mengenai tanggung jawab masing-masing anggota firma dalam pasal 18 KUHD ditegaskan bahwa tiap-tiap anggota perseroan secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan firma. Hal ini berarti bahwa tiap anggota VOF langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya (yang disebut tanggung jawab solider) atas persetujuan-persetujuan yang diadakan VOF terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian seorang anggota firma yang bertindak ke luar tidak perlu diberi kekuasaan khusus oleh kawan-kawan anggota lainnya untuk mengikatkan mereka justru mereka sudah dengan sendiainya terikat oleh segala perjanjian yang diadakan oleh salah seorang rekannya.

Oleh karena itu kepercayaan terhadap (kredit) anggota VOF sangat besar sebab pihak ketiga yang telah berhubungan dengan salah satu anggota dapat menuntut semua anggota firma itu masing-masing untuk seluruh persetujuan atau piutang.

Selain kelebihan bagi anggota firma, juga mempunyai kelemahan sebab anggota firma terpaksa untuk menyetujui apa yang telah dilaksanakan oleh salah satu dari anggota-anggota lainnya. Hal ini memang demikian karena yang menjadi dasar bagi suatu firma ialah saling percaya-mempercayai antara para anggotanya. Seperti halnya perseroan, perseroan firma bukanlah badan hukum, sehingga pihak ketiga tidak berhubungan dengan perseroan firma, sebagai suatu kesatuan melainkan dengan setiap anggota sendiri-sendiri.



Mengenai tanggung jawab solider dari suatu firma yaitu tanggung jawab tiap anggota sendiri-sendiri untuk sepenuhnya yang dapat diatur dalam pasal 18 KUHD dapat digambarkan sebagai berikut:

Sebuah firma mempunyai tiga anggota yaitu A, B, dan C. Pada suatu ketika persero A membeli barang-barang untuk VOF dari pihak ketiga (D) dengan harga Rp. 900.000,00. Dalam hal ini dapat menagih A atau B atau C tetapi dapat juga menagih kepada A + B bersama ataupun A + B + C bersama untuk membayar seluruh jumlah Rp 900.000,00 tersebut.

Dalam menagih pembayaran tersebut D hanya berhak untuk menerima pembayaran satu kali saja, sehingga apabila seorang anggota diantaranya telah membayar sepenuhnya maka anggota yang lain telah bebas. Artinya pelunasan seluruh hutang oleh salah seorang anggota debitur membebaskan pelunasan utang oleh anggota-anggota debitur lain. Anggota persero yang telah melunasi pembayaran itu dapat menagih dari semua anggotanya, selama harta kekayaan firma tidak cukup untuk pembayaran itu.

Meskipun bukan badan hukum, Perseroan firma mempunyai harta kekayaan yaitu harta yang telah dikumpulkan untuk perusahaan guna menyelenggarakan perusahaan tersebut, berbeda dengan harta kekayaan dari suatu badan hukum, harta firma ini dapat ditagih oleh pihak ketiga selaku kreditur. Apabila seroang anggota Firma dijatuhi hukuman barang-barang prive (harta pribadi) dari anggota tersebut dan apabila ia menurut kebiasaan telah menagih

semua anggota Firma bersama juga dapat menyita barang-barang harta Firma tersebut.

Untuk mendirikan firma seperti halnya perseroan (vide pasal 1624 KUHPer) cukup dengan mengadakan sebuah perjanjian konsensual. Syarat tertulis untuk mendirikan Firma sebenarnya tidak diminta oleh KUHD tetapi biasanya selalu dibuat sebuah akte notaris. Tujuannya adalah sebagai pertanggung-jawaban kepada pihak ketiga.

Dalam pasal 22 KUHD disebutkan bahwa tiap-tiap perseroan Firma harus didirikan dengan akta otentik, tetapi ketiadaan akte yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.

Diperlukan akte notaris yaitu salah satu bentuk akta otentik adalah untuk membuktikan kedudukan para anggota Firma apabila kedudukan mereka dibantah atau diingkari oleh pihak ketiga.

Pasal 22 KUHD sendiri menunjuk kemungkinan tentang tak dibuatnya akte otentik dengan menyatakan bahwa ketiadaan akte itu tak dapat dikemukakan terhadap pihak ketiga dengan maksud untuk merugikan pihak ketiga. Maksudnya adalah bahwa tanpa akte ada juga Perseroan Firma dipertanggung-jawabkan sepenuhnya dari para anggota.

Dalam hal ini keberadaan akta otentik hanya sebagai alat bukti berbeda dengan PT dimana akta otentik merupakan syarat mutlak berdirinya. Menurut ketentuan pasal 23 KUHD akte pendirian VOF harus didaftarkan ke Kepaniteraan

Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya. Dan akte tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara.

Maksud pendaftaran dan pengumuman akte pendirian adalah agar pihak ketiga yang mengadakan hubungan dengan perseroan firma dapat menyelidiki benar-benar siapakah anggota-anggotanya apa tujuannya kapan mulai dan berakhirnya.

Mengenai isi dari akte pendirian firma pasal 26 KUHD mengharuskan isi tertentu yang menurut pasal tersebut harus memuat:

- a. Nama, nama depan/ kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma.
- b. penyebutan firma mereka dengan keterangan apakah perseroan untuk umum, atau hanya terbatas pada suatu perusahaan yang khusus dan dalam hal yang belakangan ini, dengan menyebutkan perusahaan khususnya.
- c. penunjukan pesero-pesero yang dikecualikan dari hak menandatangani untuk firma.
- d. saat berlakunya dan berakhirnya perseroan firma.
- e. selanjutnya dan pada umumnya bagian-bagian lain-lainnya dari perjanjian (mendirikan firma) yang perlu guna menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap perseroan.

Cara pembagian keuntungan dapat diatur oleh persero itu sendiri. Apabila tidak mereka adakan maka bisa ditentukan berlaku ketentuan pasal 1633 KUHPerdara. Yaitu berdasarkan besar kecilnya modal yang disetor masing-masing anggota.

Seperti halnya perseroan, bahwa pembubaran firma apabila waktu yang ditentukan telah lampau, karena seorang anggota atau lebih mengundurkan diri sebagai anggota atau seorang anggota meninggal. Meskipun menurut ketentuan Undang-undang bahwa suatu firma bubar apabila salah satu anggota menarik diri sebagai anggota tetapi biasanya dalam praktek tidak demikian.

Tentang cara penyelesaian pembubaran (likwidasi) menurut pasal 32 KUHD, hal itu dilakukan atas nama perseroan oleh anggota-anggota yang dahulu mengurus perseroan kecuali kalau ada orang lain yang ditunjuk untuk hal itu dalam akte pendirian atau pada suatu persetujuan kemudian atau sekalian persero atas pemungutan suara dengan suara terbanyak telah mengangkat seseorang yang bertugas untuk menyelesaikannya.

Jadi orang-orang yang dapat menjalankan penyelesaian adalah:

1. Orang yang ditunjuk untuk hal itu dalam akte pendirian.
2. Perseroan-perseroan yang dahulu mengurus perseroan.
3. Orang lain yang ditunjuk atas pemungutan suara semua persero.
4. Apabila suara terbanyak tidak tercapai (sama berat) hakim dapat menentukan orang-orang yang akan menyelesaikan likuidasi tersebut.

Tugas orang-orang yang menyelesaikan pembubaran firma tidak diatur dalam KUHD, sehingga hal itu diserahkan kepada para persero sendiri yang menyetujuinya.

Orang-orang yang akan menyelesaikan pembubaran itu apabila jika ia bukan anggota persero adalah berkedudukan sebagai pemegang kuasa terhadap

para persero. Sehingga menurut pasal 1802 KUHPer ia harus mempertanggung jawabkan segala usaha dan hasil-hasilnya kepada para persero (persero lainnya) yang berkeharusan pula mengganti kerugian jika perseroan tersebut menderitanya disebabkan perbuatannya sebagai orang yang ditugaskan untuk menyelesaikan likuidasi. Orang-orang yang menyelesaikan itu mengikat karena perbuatan-perbuatan para persero masing-masing untuk sepenuhnya (tanggung jawab solider) pada pihak ketiga tetapi hanya untuk hal-hal yang mengenai penyelesaian itu.

Setelah urusan-urusan dengan orang yang menyelesaikan telah selesai barulah pembagian para persero dapat dijalankan.

Selama likuidasi (taraf penyelesaian pembubaran) perseroan yang dibubarkan masih berjalan terus. Likuidasi itu mengandung arti menghabiskan semua persetujuan yang masih berjalan menagih semua piutang melunasi semua utang dan setelah itu mengembalikan kepada para anggota jumlah uang dan atau harga barang yang telah mereka masukkan sebagai andil pada perseroan. Harta kekayaan yang selebihnya setelah pengambilan adalah laba dan jika terdapat kekurangan maka sebaliknya adalah kerugian.

Pada kepailitan perseron firma maka para pesertanyapun jatuh pailit. Hal ini dapat dimengerti karena hutang perseroan firma juga menjadi hutang mereka yang menjadi tanggungannya dengan seluruh harta kekayaan pribadinya.

Apabila ada dua orang peserta firma maka terdapat 3 budel pailit (budel = harta benda). Yaitu dua budel peserta dan satu budel firma.

Apabila terjadi kepailitan maka para kreditur yang ada dibedakan antara lain:

- a. Kreditur perniagaan yaitu kreditur yang telah berniaga dengan perseroan firma.
- b. Kreditur-kreditur/ prive yaitu para kreditur yang karena sebab-sebab lain mempunyai piutang pada para persero firma.

C. Perseroan Komanditer (Cv = *Comanditaire Vennootschap* , *Partnership With Sleeping Partners*)

Bentuk perseroan ini tidak diatur secara tersendiri dalam KUHD tetapi digabungkan bersama dengan peraturan- peraturan mengenai Perseroan Firma.

Pasal 19 KUHD menyebutkan bahwa perseroan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*) pada pihak lain.

Dasar pemikirannya adalah seorang atau lebih mempercayakan uang atau barang untuk digunakan dalam perniagaan atau lain perusahaan kepada orang lainnya atau lebih yang menjalankan perusahaan tersebut, dan karena itulah orang yang menjalankan perusahaan tersebutlah yang pada umumnya berhubungan dengan pihak ketiga. Karena itulah si pengusaha bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga dan tidak semua anggotanya yang bertindak ke luar. KUHD mengatur bahwa perseroan komanditer adalah suatu perseroan yang tidak bertindak di muka umum. Dalam perseroan ini seorang atau lebih dari anggota-anggotanya (si pemberi uang) tidak menjadi pimpinan perusahaan maupun bertindak terhadap pihak ketiga. Mereka ini hanyalah sekedar menyediakan sejumlah modal bagi

anggota atau anggota-anggota lainnya menjalankan perseroan komanditer tersebut. Para pesero sebagai pemberi uang yang berdiri di belakang layar perseroan itu juga turut memperoleh bagian dalam keuntungan dan turut pula memikul kerugian yang diderita perseroan seperti para pesero biasa tetapi tanggung jawabnya terbatas dalam perseroan mereka tidak akan memikul kerugian yang melebihi modal yang disetorkan.

Para pesero pemberi uang ini disebut anggota pasif atau komanditaris atau *sleeping partner (stille vennot)* sedangkan pesero yang memimpin perseroan disebut pesero pengurus, aktif atau pesero pemimpin atau komplementaris.

Apabila terdapat lebih dari satu pesero pengurus maka dinamakan perseroan rangkap, yaitu suatu perseroan firma antara pesero-pesero pengurus dan perseroan komanditer antara peserta pengurus dan para komanditaris.

Tentang istilah "geldchieters" dalam pasal 19 ayat 1 KUHD terdapat terjemahan yang berbeda-beda: Prof Subekti menterjemahkan dengan istilah "pelepas uang" Tirtaamidjaja menterjemahkan "si pemberi uang" sedangkan Prof Sukardono secara lebih tepat menterjemahkan dengan istilah "seorang yang mempercayakan uang" yang dimaksud disini adalah menyerahkan hak milik atas modal yang bersangkutan kepada pesero-pesero komplementer jadi modal itu selama berjalannya perseroan komanditer tak dapat ditagih kembali tetapi baru kemudian hari pada akhirnya penyelesaian perseroan setelah pemecahannya, apabila ternyata ada yang menguntungkan. Pesero Komanditer selama berjalannya perseroan tersebut hanya berhak atas penerimaan bagiannya dalam keuntungan yang

diperoleh tetapi mungkin juga dibebani dengan membayar bagian dalam kerugian yang diderita.

Mengingat hubungan dengan pihak ketiga dalam perseroan komanditer hanyalah persero-persero pengurus yang menjalankan perusahaan dan bertindak ke luar serta terikat pada pihak ketiga. Sebaliknya para komanditaris yang mempunyai kedudukan sebagai orang mempercayakan modal tidak mempunyai hubungan dengan pihak ketiga. Mereka yang menjalankan perusahaan mempunyai tanggung jawab penuh dan dapat disamakan dengan kedudukan para peserta perseroan firma. Apabila perseroan Komanditer mempunyai banyak hutang sehingga jatuh pailit dan apabila harta benda perseroan tidak mencukupi untuk pelunasan hutang-hutangnya maka harta benda prive persero pengurus dapat dipertanggung jawabkan untuk melunaskan hutang perseroan. Sebaliknya para komanditaris paling tinggi hanya akan kehilangan jumlah uang yang telah disetorkan sedangkan harta benda privenya tidak dapat diganggu-gugat.

Dalam hal pertanggung jawaban maka persero aktiflah yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan.

Perbandingan keanggotaan sebuah Perseroan Firma dengan Perseroan Komanditer dapat terlihat sebagai berikut:



VOF (Firma)	- masing-masing memasukkan bagian modalnya	-masing-masing aktif	Masing-masing bertanggung jawab penuh
CV	- masing-masing memasukkan bagian modalnya	-sebagian aktif	Mempunyai tanggung jawab penuh (perseroan pengurus=Komanditaris)= Komanditaris
	- masing-masing memasukkan bagian modalnya	Sebagian pasif: sleeping partners	-mempunyai tanggung jawab terbatas (Komplementaris)

Untuk mendirikan perseroan komanditer tidak memerlukan suatu formalitas dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Tetapi dalam praktek biasanya dengan akte otentik. Begitu juga KUHD tidak mengharuskan pengumuman.

Kekhususan bentuk perusahaan ini adalah bahwa ketika mendirikan perseroan kedudukan para komanditer pemegang saham ditetapkan dapat diperalihkan dan diwariskan. Sehingga bentuk perusahaan ini dapat diibaratkan sebagai bentuk peralihan ke arah perseroan terbatas.

Saham-saham aan toonder adalah saham-saham atas nama atau saham atas tunjuk (kepada si pembawa = aan toonder). Saham-saham aan toonder adalah saham-saham yang segera dapat dibayar penuh dan dapat diserahkan kepada orang lain dengan cara menjualnya. Sehingga komanditaris pemegang saham-saham aan toonder dapat diganti sehingga dengan demikian telah menyimpang dari apa yang berlaku bagi maatschap atau VOF yang keanggotaannya bersifat persoonlijk.

Cessie atau pemindahan hak piutang adalah penggantian orang berpiutang lama (kreditur lama) yang disebut "cedent" dengan kreditur baru "cessionaris". Menurut pasal 613 KUHPer pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akte autentik atau di bawah tangan jadi tidak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan surat piutangnya saja. Selanjutnya agar pemindahan berlaku terhadap si berhutang (debitur) akte cessie tersebut harus "diberitahukan" kepadanya secara resmi. Hak piutang dianggap telah berpindah tangan saat cessie dibuat dan bukan pada saat akte di beritahukan kepada debitur. Dalam hal ini saham atas nama dilakukan dengan suatu akte tertulis dengan perantaran pimpinan Perseroan Komanditer.

Perseroan atas saham sudah tak jauh bedanya dengan sebuah Perseroan Terbatas. Dalam perundang-undangan di Jerman dan Swiss dalam hal perseroan komanditer dijelaskan bahwa Komandit gesellschaft auf Aktien dan Komandit Aktien Gesellschaft dianggap sebagai semacam Perseroan Terbatas. Karena pada umumnya ditaklukkan pada peraturan-peraturan mengenai perseroan terbatas. Meskipunpun antara Perseroan Komanditer atas saham dan Perseroan Terbatas masih terdapat perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

- a. Persero-persero komplementer sebagai anggota-anggota pengurus bertanggung jawab untuk sepenuhnya terhadap hutang-hutang persekutuan jadi selama berjalannya perseroan sampai berakhirnya penyelesaian setelah pemecahannya. Pada Perseroan Terbatas dikenal pula pertanggung-jawaban untuk sepenuhnya bagi para pengurus (direksi) ialah sekedar mengenai perbuatan-perbuatan yang

mereka lakukan saat sebelum pendaftaran akte pendirian serta pengesahannya dan pengumuman seperti yang diharuskan oleh pasal 38 ayat 2 KUHD.

- b. Jika anggota pengurus perseroan Komanditer meninggal perseroan menjadi bubar sedangkan pada PT tidak.
- c. Para pengurus PT tidak boleh diangkat atau ditunjuk untuk selama berjalannya perseroan. Berbeda dengan peserta komplementer pada Perseroan Komanditer atas saham dapat bertindak buat selama perseron berjalan jika dalam perjanjian tidak ditetapkan lain.

Persamaan lain adalah bahwa dapat diangkatnya seorang atau lebih komisaris yang bertugas mengadakan pengawasan atas kebijaksanaan anggota komplementer dan perbuatan pemeliharaan tertentu oleh para peserta komplementer harus mendapat ijin terlebih dahulu atau dengan pemberian kuasa dari para komisaris tersebut. Meskipun seorang anggota komanditer ditunjuk sebagai komisaris ia adalah tetap berstatus komanditer dan tunduk pada ketentuan pasal 20 ayat 2 KUHD bahwa ia tidak boleh mencampuri dalam pelaksanaan pemeliharaan perseroan oleh anggota-anggota komplementer yang menjalankan perusahaan tersebut.

#### D. Perseron Terbatas (PT) Atau *Naamloze Vennootschap* (NV) Atau *Company Limited By Shares* (Ltd)

Pada awalnya Perseroan Terbatas diatur dalam KUHD yaitu pasal 36-56 kemudian dibentuk Undang-undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sudah diperbaharui dengan Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham dimana para pemegang saham (pesero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan). Hanyalah PT itu sendiri sebagai suatu kesatuan yang menanggung persetujuan terhadap pihak ketiga dengan siapa ia melakukan hubungan perdagangan.

Pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap para kreditur. Hal inilah yang merupakan ciri-ciri dalam PT yaitu tanggung jawab terbatas dari pesero. Mereka tidak dapat menderita kerugian uang lebih besar dari jumlah yang menjadi bagiannya dalam PT dan yang dengan tegas disebutkan dalam sahamnya. Saham dapat diperdagangkan dengan harga riil yang dapat berlainan dari harga nominalnya. Selain itu saham-saham dapat dijadikan warisan sehingga keanggotaan suatu PT bersifat "onpersoonlijk" sebaliknya keanggotaan perkumpulan koperasi bersifat persoonlijk.

Di negara-negara lain PT mempunyai nama yang berlainan misalnya: *Limited Company (LTD)* dalam bhs Inggris, *Aktien Gesellschaft* (Jerman), *Compagnie Anonyme* (Swiss).

Yang dimaksud Perseroan Terbatas dalam Ketentuan Umum bab I pasal 1 Undang-undang No 40 Tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar

yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

#### Badan Hukum dari PT

Berbeda dengan bentuk-bentuk sebelumnya maka PT adalah suatu badan hukum yang berarti bahwa PT dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia dapat mempunyai kekayaan atau bahkan hutang (dalam bertindak dengan perantaraannya pengurusnya).

#### Macam-macam PT

1. PT Tertutup;
2. PT Terbuka;
3. PT Umum;
4. PT Perseorangan.

#### 1. PT Tertutup

adalah perseroan yang tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup adalah bahwa surat saham seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akte pendirian sering dimuat ketentuan yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham adalah orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu misalnya hubungan keluarga.

#### 2. PT Terbuka

adalah perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modal dengan membeli surat saham lazimnya tidak tertulis tas nama.

### 3. PT Umum

adalah perseron terbuka yang kebutuhan modalnya di dapat dari umum dengan jalan dijual sahamnya dalam bursa. Pada perseroan umum orang yang ikut serta dalam modal perseroan hanyalah mempunyai perhatian pada kurs saham.

### 4. PT Perseorangan

PT tidak mungkin didirikan oleh satu orang saja karena perseroan merupakan perjanjian dan perjanjian hanya mungkin dilakukan oleh paling sedikit atas dua orang. Tetapi setelah PT berdiri mungkin sekali semua saham jatuh di satu tangan sehingga hanya ada seorang pemegang saham saja yang juga menjadi direktornya.

Saham dapat dikeluarkan pari artinya dijual dengan harga tidak kurang dan tidak lebih dari harga nominal yang tercantum dalam surat saham, diatas pari artinya harganya diatas nominal saham serta dibawah pari yaitu harganya dibawah harga nominal saham.

### Hak-hak/Kewajiban Pemegang Saham

Pemegang saham adalah mereka yang ikut serta dalam modal perseroan dengan membeli saham. Cara lain adalah dengan membeli saham dari penjual saham lama atau mendapat warisan saham atau mengambil saham dari emiten baru. Kewajiban pemegang saham yang utama adalah menyetor bagian saham yang harus dibayar.

### Hak Pemegang Saham

1. Menerima deviden untuk tiap saham yang dimiliki;
2. Mengunjungi rapat umum pemegang saham;
3. Mengeluarkan suara pada rapat-rapat PT;
4. Mendapat pembayaran kembali saham yang telah dibayar penuh jika perseroan dibubarkan.

#### Pengurus PT.

Lazimnya dalam akte pendirian PT untuk pertama kalinya para pendiri ditetapkan menjadi pengurus. Pada hakekatnya Direktur yang disertai pekerjaan pengurus tetapi hal itu tidak selalu demikian. Adakalanya pangkat Direktur diberikan kepada orang yang tidak melakukan pekerjaan pengurus, sedangkan pekerjaan pengurus diserahkan kepada Dewan Pengurus. Para pegawai yang bekerja di PT tidak dapat disebut sebagai pengurus dalam arti kata undang-undang. Pengurus untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan undang-undang yang dimaksud dengan pengurus adalah hanya mereka yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham untuk waktu tertentu untuk memimpin PT dalam melakukan undang-undangnya dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada rapat umum pemegang saham.

#### Kewajiban Umum Pengurus

Hak dan Kewajiban pada umumnya diatur dalam akte pendirian. Kewajiban pengurus dapat dibagi dalam:

##### a. Mengurus harta kekayaan perseroan:

Yang dimaksud adalah melakukan segala perbuatan hukum sehari-hari dalam memelihara harta kekayaan PT memperbesar/ memperkecil modal PT dalam

batas-batas tertentu mencari kredit dan sebagainya yang diperlukan untuk melancarkan jalannya perusahaan.

b. Mengendalikan usaha-usaha perseroan

Pada umumnya memimpin dan menyalurkan segala perbuatan ke arah mencapai tujuannya. Seperti administrasi, memimpin jalannya perusahaan, melakukan panggilan rapat umum pemegang saham dan sebagainya.

c. Mewakili PT di dalam dan luar hukum.

Macam-macam saham

1. Saham biasa

Adalah saham yang tidak mempunyai hak lebih dari saham-saham lain

2. Saham preferen

Adalah saham-saham menurut kebiasaan diberikan kepada para pendiri PT. Saham ini lain dari saham-saham biasa karena pada pemegang preferen diberikan hak utama tentang umumnya, kepada saham prioriteit ini diberikan hak deviden yang lebih dari deviden saham-saham biasa bahkan sering ditetapkan dalam % tertentu misal 3% dalam preferen. Jika didapat keuntungan maka lebih dahulu dibayar deviden dari saham-saham preferen ini barulah sisa keuntungan dibagi-bagi kepada pemegang saham biasa. (Deviden = bagian keuntungan PT yang diberikan kepada pemegang saham).

3. Saham preferen kumulatif



Adalah saham-saham yang pada suatu tahun tidak dapat diberikan deviden karena perseroan menderita kerugian maka deviden dari tahun-tahun yang rugi dapat digabungkan dengan tahun berikutnya dimana didapat keuntungan.

4. Saham preferen kumulatif yang berhak mendapat bagian keuntungan.

Sifat saham ini dan hak sama dari saham preferen kumulatif dengan tambahan bahwa disamping itu para pemegang saham tersebut masih mendapat hak atas bagian tertentu dari keuntungan.

Tanggung Jawab Pengurus PT.

Dibagi atas dua bagian:

A. Tanggung jawab ke luar terhadap pihak ketiga;

Selama pengurus bertindak ke luar atas nama PT dan tidak melampaui batas-batas kekuasaannya segala perbuatannya tidak bertentangan dengan maksud PT. Maka pengurus tidak terikat oleh tindakan melainkan PT sendirilah selaku Badan Hukum yang terikat oleh tindakan ke luar dari pengurus tersebut. Tetapi jika tindakan-tindakan ke luar dari pengurus melampaui batas kekuasaannya bertentangan dengan anggaran dasar PT maka pengurus pribadi terikat oleh tindakannya tersebut dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

B. Tanggung jawab ke dalam

Pertanggung jawaban dari pengurus adalah menunaikan tugas yang diserahkan kepadanya pada RUPS. Setahun sekali ia harus mempertanggung jawabkan pekerjaannya di muka RUPS dengan jalan membuat laporan tahunan serta menyusun neraca dan daftar Laba/Rugi lengkap dengan penjelasannya.

## Komisaris PT

Oleh RUPS dapat ditetapkan seorang komisaris atau lebih disamping direksi karena undang-undang tidak mengharuskan adanya komisaris maka tugas dan kewajibannya harus diatur dalam akte. Tugas komisaris adalah untuk mengawasi serta mengamati tindakan direksi dan menjaga agar tindakannya tidak merugikan perseroan.

Para komisaris bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ada hak sewaktu-waktu masuk dalam gedung-gedung dan pekarangan-pekarangan yang digunakan oleh perseroan memeriksa segala buku-buku dan surat-surat milik perseroan memeriksa persediaan barang uang kas dan sebagainya dan pada umumnya diperkenankan bertindak leluasa untuk dapat melakukan pengawasannya dengan baik.

Direksi diwajibkan memberi keterangan-keterangan sejelas-jelasnya yang diminta oleh komisaris-komisaris. Komisaris tidak berhak mewakili PT ke luar terhadap pihak ketiga dalam beberapa hal yang diperkenankan oleh Undang-undang.

## Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris PT

Komisaris diangkat oleh RUPS dan dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh para pendiri dimana dicantumkan dalam akte pendirian. Demikian juga pemberhentiannya dilakukan oleh RUPS dan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pengangkatan komisaris dilakukan untuk jangka waktu tertentu setelah waktu itu habis dan diberhentikan mereka dapat dicalonkan dan diangkat lagi. Jika tidak diajukan calon-calon maka rapat bebas memilih calon-calonnya sendiri. Setiap orang termasuk yang bukan pemegang saham dapat diangkat menjadi komisaris kecuali dalam akte pendirian dimuat ketentuan sebaliknya.

Tanggung jawab para komisaris dapat dibagi dalam:

a. Tanggung jawab ke luar terhadap pihak ketiga:

Hal ini tidak sebesar tanggung jawab direktur karena komisaris hanya sebagai pengecualian bertindak ke luar atas nama perseroan, tidak mewakili perseroan.

b. Tanggung jawab ke dalam terhadap perseroan:

Adalah sama dengan tanggung jawab para direktur.

Kewajiban-kewajiban yang utama adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan direktur/pengurus. Yaitu pengawasan yang "preventif" sebagian "represif". Yang dimaksud preventif adalah menjaga sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang merugikan perseroan (misal: untuk beberapa perbuatan direksi sebelumnya harus minta persetujuan terlebih dahulu dari komisaris). Represif adalah pengawasan untuk menguji perbuatan direksi apakah semua perbuatan yang telah dilakukan tidak merugikan perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam akte pendirian atau undang-undang dan apakah segala petunjuk rapat umum dianut.

Hak/kewajiban istimewa komisaris

a. Ikut menandatangani laporan tahunan serta daftar laba rugi dan neraca.

b. Mendengar laporan dari ahli yang memeriksa buku-buku perseroan.

c. Berhak memanggil RUPS kecuali jika dalam akte pendirian ditetapkan lain.

d. Berhak membebaskan setiap pengurus dari tugasnya jika perbuatannya merugikan perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS adalah rapat dari pemegang saham bersama-sama dalam rapat umum yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir., RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Cara pendirian PT adalah dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia hal ini diatur dalam pasal 7. Selanjutnya dalam pasal 8 dinyatakan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan. Dalam pasal 9 dinyatakan untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri. Selain perubahan-perubahan yang terjadi mengenai modal dasar, besarnya tanggung jawab perseroan yang tampak adalah ketentuan tentang CSR atau Corporation Social Responsibility yang diatur dalam pasal 74.

#### Pembubaran PT

Pembubaran Perseroan terjadi :

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir  
(pembubaran perseroan secara hukum pasal 145 UU No 40 tahun 2007)
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;

- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau;
- f. karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undang;
- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
- c. permohonan pemegang saham, direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

#### E. Koperasi

Peranan UMKM termasuk Koperasi sebagai pelaku usaha memberi kontribusi signifikan dalam perekonomian lokal, regional maupun nasional. Jumlah koperasi pada Maret 2010 adalah 175.101 unit, dengan anggota 29.124 juta, volume usaha: 77,514 Trilyun, modal sendiri 36,656 Trilyun. Jumlah tersebut jika dibandingkan pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebagai berikut: dari segi unit mengalami kenaikan sebesar 13%, dari jumlah anggota meningkat 6,61%, dari sisi volume usaha

meningkat 13,25%, dari sisi modal sendiri kenaikannya sebesar 35, 88% (Kementerian Negara Koperasi dan UKM: 2010).

Dari kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian terhadap UMKM atau dalam undang-undang dikenal dengan istilah pemberdayaan..

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan adalah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

#### Definisi UMKM

Definisi tentang UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- b. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha

yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- e. Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- f. Pemberdayaan adalah Upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Undang-undang koperasi yang terbaru adalah undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Tidak seperti halnya badan usaha sebelumnya koperasi ini salah satu bentuk badan usaha yang berasal dari asli Indonesia lain halnya dengan bentuk-bentuk sebelumnya yang merupakan adopsi dari bentuk usaha eropa.

Yang dimaksud koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (pasal 1 ayat 1) Undang-undang No 20 Tahun 2008. Sedangkan yang dimaksud perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi pasal (1 ayat 2).

Tentang cara pembentukan, koperasi didirikan dengan akte Notaris dan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari menteri koperasi. Sedang pembubarannya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota atau keputusan pemerintah.



## **BAB V**

### **JUAL BELI PERUSAHAAN**

#### **JUAL BELI PERDAGANGAN= JUAL BELI PERNIAGAAN (HANDELSKOOP)**

##### **A. Jenis Jual Beli**

###### **a. Pengertian Jual Beli**

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan jual beli perdagangan, perlu dipahami apa yang dimaksud jual beli, karena jual beli perdagangan adalah bentuk khusus dari jual beli. Untuk memahami kekhususan itu perlu dikaji terlebih dahulu jual beli pada umumnya.

###### **b. Jual beli (keperdataan)**

Pasal 1457 KUHPer ditentukan bahwa jual beli adalah perjanjian dengan mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak pembeli untuk membayar harga yang telah disetujui . Rumusan ini mengandung 4 unsur pokok, yaitu subjek, objek, perbuatan dan tujuan.

###### **1) unsur subjek terdiri dari penjual dan pembeli.**

Penjual bisa pengusaha dan bukan pengusaha. Sedangkan pembeli juga bisa pengusaha dan bukan pengusaha.

###### **2) Unsur objek terdiri dari benda dan harga. Benda dapat berupa barang konsumsi untuk dipakai sendiri dan barang dagangan untuk dijual belikan. Harga dapat**

dibayar tunai dan dapat pula secara kredit, dapat dibayar dengan mata uang dan dapat pula dengan surat berharga.

- 3) Unsur perbuatan terdiri dari menjual dengan penyerahan barang dan membeli dengan pembayaran harga. Penyerahan barang dapat dengan menggunakan alat angkut khusus dan dapat pula tanpa alat angkut khusus. Pembayaran dapat menggunakan surat berharga melalui bank dan dapat juga dengan uang tunai.
- 4) Unsur tujuan terdiri dari peralihan hak, memperoleh kenikmatan, memperoleh keuntungan atau laba yang telah diperhitungkan.

Dari uraian tersebut dapat dibedakan jual beli umum dan jual beli khusus. Jual beli umum lazim disebut "jual beli" saja dan jual beli khusus disebut "jual beli perdagangan" jual beli diatur dalam KUHPer sedangkan jual beli perdagangan tidak diatur dalam KUHPer maupun KUHD, melainkan berdasarkan perjanjian antara para pihak, dan kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan. Sebagai ketentuan umum, KUHPer tetap berlaku terhadap jual beli perdagangan sepanjang tidak diperjanjikan secara khusus menyimpang.

#### c. Jual Beli Khusus (Keperusahaan)

Yang dimaksud jual beli khusus adalah jual beli perdagangan. Jual beli perdagangan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa belanda "*handelskoop*" Prof Soekardono (1977) menterjemahkan dengan "jual beli perniagaan". Purwosutjipto (1981) menterjemahkannya dengan "jual beli perusahaan" dengan alasan bahwa perbuatan perdagangan (perniagaan) pasal 2-5 KUHD sudah dicabut dengan Stb 1938-276 dan diganti dengan istilah perusahaan

*bedrijf* Terjemahan Purwosutjipto kurang sesuai dengan arti istilah jual beli sebagai inti pengertian perdagangan, dan juga terjemahan tersebut seolah-olah memberi kesan pengertian bahwa yang diperjualbelikan adalah perusahaan. Istilah jual beli perniagaan adalah sinonim dari istilah jual beli perdagangan, dan istilah perdagangan lebih umum dikenal dalam masyarakat sekarang. Sebagai jual beli khusus, jual beli perdagangan mempunyai ciri-ciri khusus pula. Kekhususan itu dapat ditelaah melalui unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur subjek terdiri dari penjual dan pembeli.  
Dua pihak ini salah satunya adalah pengusaha, yaitu perseorangan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan.
- 2) Unsur objek terdiri dari benda dan harga. Benda adalah barang dagangan, yaitu barang yang dibeli dan dijual lagi atau disewakan. Harga adalah nilai benda sebagai imbalan yang dapat menghasilkan nilai lebih yang disebut keuntungan atau laba.
- 3) Unsur perbuatan terdiri dari menjual dengan penyerahan barang dan membeli dengan pembayaran harga. Penyerahan barang dengan menggunakan alat angkut khusus dan dengan syarat-syarat khusus pula. Pembayaran biasanya dilakukan melalui bank dengan menggunakan dokumen-dokumen berharga.
- 4) Unsur tujuan yaitu keuntungan atau laba yang telah diperhitungkan.

Jual beli perdagangan dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Jika dibuat tertulis, disebut kontrak jual beli (*sales Contract*) Segala ketentuan jual beli dalam jual beli dalam KUHPer berlaku terhadap jual beli perdagangan, kecuali jika ditentukan

lain secara khusus dalam kontrak jual beli. Dalam kontrak jual beli perdagangan dimuat syarat-syarat yang berkaitan dengan penyerahan barang dan pembayaran harga, yang menjadi kewajiban pihak-pihak. Syarat-syarat ini menggambarkan sejauh mana penjual atau pembeli bertanggung jawab mengenai harga yang dibayar, dengan didukung oleh dokumen-dokumen. Tanggung jawab itu meliputi biaya/ongkos, kerugian akibat penyerahan barang dan pembayaran harga barang. Yang termasuk kerugian, misalnya kerugian karena kerusakan, kehilangan, kemusnahan.

Jual beli perdagangan ada yang bersifat nasional dan ada yang bersifat internasional. Dikatakan nasional apabila terjadi antara penjual dan pembeli dalam wilayah negara yang sama. Dikatakan bersifat internasional apabila terjadi antarapenjual dan pembeli yang bertempat tinggal berlainan wilayah negara (antar negara). Dalam jual beli perdagangan antar negara, prestasi penjual disebut "ekspor-impor", yaitu perbuatan penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli. Sedangkan prestasi pembeli disebut "devisa", yaitu perbuatan pembayaran harga barang oleh pembeli kepada penjual dengan alat pembayaran luar negeri (Purwosutjipto,1981).

Dalam jual beli perdagangan antar negara, yang menjadi pedoman adalah peraturan internasional mengenai cara pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli melalui bank, yaitu "*Uniform Costums and Practice for Documentary Credit*". Di Indonesia sudah ada Undang-undang No. 32 Tahun 1964, LN No. 131 Tahun 1964 Tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa dan Peratran Pemerintah No. 11 Tahun 1976, LN No. 17 Tahun 1976 Tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor-Import dan Lalu Lintas Devisa.

## B. Syarat-syarat Penyerahan dalam perjanjian Jual beli.

Dalam kontrak jual beli perdagangan yang sudah dibakukan dimuat ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat penyerahan. Syarat-syarat tersebut biasanya dirumuskan dengan huruf-huruf atau kata-kata singkat yaitu:

### a. Syarat *Loco* artinya gudang penjual.

Artinya bahwa pembeli menerima penyerahan barang di gudang penjual, sehingga resiko dan hak milik atas barang beralih kepada pembeli mulai saat barang-barang diangkut ke luar gudang penjual. Semua biaya pengangkutan dan kerusakan barang mulai dari gudang penjual sampai di gudang atau tempat pembeli menjadi tanggung jawab pembeli.

### b. Syarat FAS (*Free Alongside Ship*) artinya bebas disamping kapal.

Syarat ini mengandung arti bahwa penyerahaan barang dilakukan di dermaga disamping kapal yang disediakan oleh pembeli di pelabuhan embarkasi. Hak milik dan resiko atas barang beralih kepada pembeli sejak saat barang ditempatkan di dermaga di samping kapal. Semua biaya muat, premi asuransi, biaya angkutan, biaya pembongkaran, dan kerugian sampai di gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli.

### c. Syarat FOB (*Free On Board*) artinya bebas diatas kapal, Syarat ini mengandung arti bahwa penyerahan barang dilakukan diatas kapal yang disediakan oleh pembeli di pelabuhan embarkasi. Hak milik dan resiko atas barang beralih kepada pembeli sejak saat barang berada diatas kapal. Semua biaya angkutan dan kerugian sampai di gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli.

- d. Syarat CIF (*Cost, Insurance, and Freight*) , artinya ongkos, premi asuransi dan biaya angkutan. Syarat ini mengandung arti bahwa semua ongkos, biaya angkutan, dan premi asuransi barang sampai di pelabuhan pembongkaran menjadi tanggung jawab penjual. Penjual harus mengantarkan barang sampai di pelabuhan pembeli. Peralihan resiko dari penjual ke pembeli adalah sejak barang berada diatas kapal di pelabuhan embarkasi (pemuatan). Beralihnya hak milik ada 2 kemungkinan , yaitu:
1. Jika tidak terjadi penjualan barang sesudah pemuatan, maka hak milik berpindah pada saat pemuatan di kapal.
  2. Jika terjadi penjualan barang sesudah pemuatan, maka hak milik berpindah pada saat penyerahan konosemen kepada pembeli.
- e. Syarat CF (*Cost and Freight*) artinya ongkos dan biaya angkut. Syarat ini sama dengan syarat CIF. Bedanya terletak pada premi asuransi. Pada syarat CF premi asuransi menjadi tanggung jawab pembeli, sedangkan pada CIF menjadi tanggung jawab penjual.
- f. Syarat *Franco* bebas. Artinya penjual harus menyerahkan barang di gudang pembeli. Hak milik dan resiko beralih kepada pembeli pada saat barang berada di gudang pembeli. Pembeli bebas dai segala macam biaya dan resiko sebelum barang sampai di gudangnya, sebab hal itu adalah tanggung jawab penjual. Dalam praktek sering terjadi di belakang kata “franco” ditambah dengan nama tempat, misalnya “franco Bandung” Artinya bahwa semua biaya pengangkutan dan resiko atas barang sampai di Bandung menjadi beban penjual, karena penyerahan barang terjadi di Bandung dan peralihan resiko kepada pembeli juga di Bandung.

### C Syarat-syarat Pembayaran dalam Jual Beli

Pembayaran dilakukan melalui bank dengan menggunakan surat-surat berharga. Pembayaran melalui bank dilakukan dengan cara khusus yang dikenal dalam dunia perbankan, yaitu dengan pembukaan Letter of Credit (L/C). Dalam hal penyerahan dan pembayaran, dokumen-dokumen pendukung yang dikenal dalam jual beli perdagangan adalah sebagai berikut:

a. Konosemen (*Bill of Lading*)

Konosemen adalah surat bukti pengangkutan barang yang berisi daftar barang yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. Konosemen merupakan dokumen induk, yang dilampiri oleh dokumen-dokumen penunjang.

b. Faktur (*Invoice*)

Faktur adalah dokumen penunjang, yaitu dokumen dari penjual yang berisi catatan barang-barang yang dikirim dengan harganya di tempat penjual.

c. Polis Asuransi (*Insurance Policy*)

Polis adalah dokumen penunjang, yaitu surat bukti bahwa barang yang dikirimkan sudah diasuransikan. Jika jual beli perdagangan bersyarat loco, FAS, FOB, CF, Polis diusahakan oleh pembeli. Jika bersyarat CIF atau franco, polis diusahakan oleh penjual.

d. Keterangan Asli (*Certificate of Origin*)

Surat ini adalah dokumen penunjang, yaitu surat bukti keaslian barang yang dibuat oleh Kamar Dagang negara penjual. Surat ini menerangkan keaslian barang, sehingga merupakan jaminan atas kualitas barang yang dijual.

e. Daftar Koli (*Packing List*)

Daftar Timbangan adalah dokumen penunjang, yaitu surat bukti pengepakan dan isinya, yang dibuat oleh perusahaan yang mengepak barang.

f. Daftar Timbangan (*Weight List*)

Daftar Timbangan adalah dokumen penunjang, yaitu surat bukti daftar timbangan barang-barang di pelabuhan embarkasi (pemuatan).

Jika pembayaran dilakukan melalui bank dengan surat berharga, misalnya wesel berdokumen, maka dokumen-dokumen barang dilampirkan pada surat wesel sesuai dengan persyaratan dalam L/C. Asli dokumen-dokumen tersebut dikirim oleh penjual kepada pembeli melalui advising bank, sedangkan kopi dokumen-dokumen dikirimkan kepada pembeli secara langsung, agar pembeli dapat mengambil barang jika sudah datang sementara dokumen-dokumen asli belum diterima. Syarat-syarat penyerahan dan pembayaran tersebut pada umumnya berlaku pada jual perdagangan antar negara dan daerah (antar pulau). Tetapi pada jual beli perdagangan yang sederhana, dokumen-dokumen tersebut mungkin diperlukan dan mungkin juga tidak, misalnya pembelian barang-barang di toko elektronik atau swalayan, yang diperlukan hanya faktur dan kuitansi pembayaran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Ismail Saleh, *Hukum dan ekonomi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Jhr Dr.J.J. Von Schmid dalam Soehino, *Ilmu negara*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pidato Menteri Koperasi dalam rangka Hari Koperasi 2010.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Munir Fuady, SH, MH, LLM, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1984.
- Soedjono dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum*, liberty, Yogyakarta, 1999.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional; dinamika Sosial Politik dalam perkembangan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sunarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1982.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Subekti, & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.
- Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.